

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah suatu negara yang merdeka, berdaulat dan mempunyai berbagai kebudayaan yang berbeda-beda berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia.

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum, salah satu yang diperlukan adalah perangkat hukum yang di gunakan untuk mengatur peraturan perundang-undangan. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam negara hukum Indonesia, khususnya pada pembuktian tindak pidana kejahatan. Berbagai kejahatan atau tindak pidana terjadi di Indonesia, salah satunya adalah tindak pidana pornografi. Pornografi sering terjadi melalui sistem informasi dan telekomunikasi atau *online*, di mana setiap orang mulai dari anak-anak hingga dewasa dapat melakukannya. Melalui media sosial atau media *online* setiap orang dapat mengetahui adanya hal yang menyangkut pornografi.

Pornografi merupakan kejahatan yang bersifat privasi sehingga untuk penegakan hukum terhadap pemberantasan pornografi sering ditemui banyak kesulitan. Pornografi menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada era globalisasi saat ini, karena perkembangan pornografi terjadi pada kehidupan sosial di masyarakat. Dalam konteks hukum positif, konsep tentang pornografi dapat juga ditemukan dalam beberapa ketentuan perundang-undangan. Dalam KUHP, misalnya tidak disebutkan secara eksplisit mengenai definisi pornografi tersebut. Batasan pengertian pornografi dalam KUHP hanyalah disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau kejahatan terhadap kesopanan.

Dalam sebuah kasus tindak pidana pornografi perlu adanya pembuktian ketika tindak pidana tersebut terjadi. Pembuktian tindak pidana pornografi dalam pemeriksaannya dimulai pada tahap penyidikan.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP, terdakwa dinyatakan “bersalah” dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena pertimbangan bahwa hukum dapat memberikan pidana kepada seseorang, maka hukum harus

digunakan secara berhati-hati, cermat, menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian<sup>1</sup>.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai produk bangsa Indonesia telah menetapkan beberapa alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk membuktikan salah tidaknya terdakwa. Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa

Dalam mengumpulkan alat bukti terhadap suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi, maka yang berwenang penuh adalah penyidik. Penyidik dalam hal ini adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta dengan mudah menemukan tersangkanya<sup>2</sup>.

Dalam penelitian ini Penulis akan membahas secara lebih dalam tentang proses pembuktian tindak pidana pornografi. Untuk kepentingan penyidikan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dapat mengumpulkan alat bukti penyidik termasuk memiliki wewenang membuka data elektronik dan sejenisnya jika hal tersebut dilakukan melalui jaringan internet maupun jaringan elektronik lainnya. Jika hal ini terjadi maka pemilik atau penyedia jasa elektronik wajib menyerahkan data tersebut dan dibuat berita acara.

---

<sup>1</sup> M. Taufik Makaro dan Suharsil, 2004, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm 102-103.

<sup>2</sup> Dikutip "<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/.view/2446>".

Bagaimana proses pembuktian dan pencarian alat bukti tindak pidana Pornografi, alat bukti apa saja yang digunakan serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik merupakan hal yang menarik untuk diteliti sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat memudahkan untuk terjadinya tindak pidana pornografi saat ini. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS NOMOR LP/B/95/II/2018/JATENG DI DITRESKRIMSUS POLDA JAWA TENGAH)”**

#### **B. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembuktian dan pencarian alat bukti Tindak Pidana Pornografi dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah?
2. Apa saja Alat Bukti yang digunakan dalam pembuktian Tindak Pidana Pornografi dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah?
3. Apa kendala yang dihadapi Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam proses pembuktian dan pencarian alat bukti Tindak Pidana Pornografi dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pembuktian dan pencarian alat bukti Tindak Pidana Pornografi dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui alat bukti yang digunakan dalam pembuktian Tindak Pidana Pornografi dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam proses pembuktian dan pencarian alat bukti Tindak Pidana Pornografi dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoretis**

Suatu penelitian tidak hanya bermanfaat bagi peneliti saja, tetapi juga harus berguna bagi semua pihak. Penelitian dalam penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Penulis dan masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan data atau masukan terutama yang berkaitan dengan serta memberikan dasar-dasar serta landasan penelitian lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi peneliti lain tentang hukum di Indonesia dan dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas tentang pembuktian Tindak Pidana Pornografi dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan.

### **E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, terutama meneliti sebuah kasus hukum atau penelitian studi kasus hukum. Penelitian dengan model studi kasus masuk dalam ranah penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, pembuktian, proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi. Studi kasus dapat menjadi pembeda dari bentuk-bentuk penelitian kualitatif lain oleh fakta bahwa studi ini berfokus pada satu “unit tunggal” atau “suatu sistem terbatas”<sup>3</sup>. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus karena berusaha untuk menemukan jawaban tentang Pembuktian Tindak Pidana Pornografi dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah terutama untuk kasus No. LP/B/95/II/2018/Jateng.

#### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang akan dipergunakan adalah metode pendekatan kualitatif yaitu metode yang tidak mengedepankan angka-angka statistik melainkan mengedepankan pembuktian dan kejadian atau

---

<sup>3</sup> Petrus Soerjowinoto, *Metode Penulisan Karya Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, Semarang, 2014, hlm. 10-11.

realita yang terjadi dalam bentuk deskriptif. Metode kualitatif ini didasarkan pada pengumpulan informasi mengenai subjek dan objek pembuktian yang diperoleh dari interaksi langsung dari sumber data yaitu dengan observasi dan wawancara mendalam.

Dengan metode ini maka hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang objek yang diteliti yakni pembuktian Tindak Pidana Pornografi dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di POLDA Jawa Tengah.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi pada penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya Penulis memberikan gambaran sistematis fakta dan karakteristik objek maupun subjek secara runtut, rinci dan menyeluruh. Hal yang ditelaah atau digambarkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian Tindak Pidana Pornografi dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di Polda Jawa Tengah terutama kasus No.LP/B/95/II/2018/Jateng.

Gambaran tersebut nantinya akan dianalisis dengan menggunakan bahan pustaka serta aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **3. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah segala informasi yang berkaitan dengan Pembuktian Tindak Pidana Pornografi dalam proses pemeriksaan di tingkat peyyidikan di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah khususnya dalam kasus No. LP/B/95/II/2018/Jateng. Adapun elemen penelitian adalah Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah yang menangani kasus pornografi, berkas kasus dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan atau terkait dengan kasus tersebut.

### **4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer dan Data Sekunder akan dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### **a. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan data sekunder berupa Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Adapun secara lengkap bahan hukum tersebut dipaparkan sebagai berikut:

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang. Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - c) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
  - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan primer. Adapun bahan hukum sekunder yang dipergunakan adalah Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan tema yang diajukan dan hasil penelitian yang relevan dan dapat dijadikan rujukan.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris jika dibutuhkan, dan informasi tambahan yang diperoleh dalam media internet.

b. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber asalnya. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara. Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan melakukan percakapan dengan narasumber. Percakapan dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Pihak-pihak yang akan diwawancarai yaitu Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah yang menangani kasus Tindak Pidana Pornografi, terutama kasus yang diangkat dalam penelitian.

**5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data**

Data yang telah terkumpul akan diolah, diperiksa, dan dipilih. Kemudian data akan disusun secara sistematis untuk menjawab pertanyaan dan dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian dalam bentuk skripsi. Tahap-tahap pengolahan data dalam pembuktian ini adalah sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan studi putusan sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, dan tanpa kesalahan.
- b. Pengelompokan data, adalah menyusul ulang data secara teratur, beruntun logis sehingga mudah dipahami untuk menganalisis lebih lanjut.
- c. Menganalisis data, yaitu tahap pengkajian terhadap kumpulan data berupa perumusan yang menghasilkan suatu kesimpulan.

## **6. Metode Analisis Data**

Metode analisa data yang dipakai dalam Penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan instrumen penghitungan secara statistik atau matematis tapi merupakan penjelasan dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh dan dilaporkan dalam bentuk deskriptif. Analisis dilakukan terhadap hasil wawancara, teori serta pendapat para ahli, aturan perundang-undangan yang terkait dengan pembuktian Tindak Pidana Pornografi dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I adalah BAB PENDAHULUAN. Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II adalah BAB TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini akan diuraikan tentang pembuktian, alat bukti, sistem pembuktian, pengertian Tindak Pidana, pengertian Tindak Pidana Pornografi dan pengaturannya dalam perundang-undangan di Indonesia, pengertian penyidik dan penyidikan, kewenangan dan tugas penyidik, syarat-syarat penyidik.

BAB III adalah BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi Pembuktian Tindak Pidana Pornografi dalam proses pemeriksaan di tingkat Penyidikan di Polrestaes Semarang, proses pemeriksaan alat bukti dalam pembuktian kasus Tindak Pidana Pornografi dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, dan hambatan yang ditemui oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam Pembuktian Tindak Pidana Pornografi dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

BAB IV adalah BAB PENUTUP. Dalam bab ini terdapat simpulan hasil penelitian dan saran Peneliti terhadap masalah yang muncul sebagai hasil rekomendasi.